



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

Jl. Padjajaran/ SWK 104 (Lingkar Utara) Condongcatur, Depok, Sleman Yogyakarta 55283
Telp. (0274) 486733, Fak. 486400

Jl. Babarsari 2, Tambakbayan, Yogyakarta 55281 Telp. 486911

Email : info@upnvk.ac.id Laman : http://www.upn.ac.id

SURAT PESANAN

SURAT PERJANJIAN (SP)	SATUAN KERJA UPN "VETERAN" YOGYAKARTA				
Pekerjaan : Langganan Bandwidth Internet UPN "Veteran" Yogyakarta	NOMOR DAN TANGGAL SP/SPK : Nomor : 01/UN62/SP/2025 Tanggal : 02 Januari 2025				
	SP/SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP/SPK dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SP/SPK ini.				
SUMBER DANA :					
SP. DIPA UPN "Veteran" Yogyakarta Nomor : 139.03.2.693375/2025 Tanggal 2 Desember 2024 Kode Akun : 7734.EBA.994.002.A.521111					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN:					
Waktu Pelaksanaan Pekerjaan tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025					
NILAI PEKERJAAN					
Rp 4.780.200.000,00 (Empat Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) harga sudah termasuk PPN					
Cara Pembayaran :					
Pembayaran dilakukan secara langsung melalui Bendahara Pengeluaran UPN "Veteran" Yogyakarta ke Rekening 135-00-0415958-6 Pada Bank Mandiri KCP Semarang Gedung Telkom atas nama PT. Telkom Primer-A Kantor Divre FCA-04					
Yang bertanda tangan di bawah ini:					
Nama : Drs. Setyo Budi Takarina, M.Pd					
Jabatan : Kepala Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum					
Satuan Kerja : UPN "Veteran" Yogyakarta					
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak;					
Penyedia : PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.					
Jabatan : GM Regional Large Enterprise & Government Service Regional III					
Alamat : Jl Japati No.1 Bandung Jawa Barat					
yang dalam hal ini diwakili oleh : Wijayanto					
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;					
untuk mengirimkan barang/jasa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:					
Rincian Barang/jasa/Jasa					
Nama Produk	Kuantitas	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman	Total Harga
4824402007-ISR-000739860 Fiber Optik IP Transit Edukasi Internasional 2 Gbps	12	Rp 318.680.000,00	Rp. 0,00	01 Januari 2025	Rp 3.824.160.000,00

42 P

Fiber Optik IP Transit Edukasi Internasional 2 Gbps					
48.240.000 INR-000-39836					
Fiber Optik IP Transit Edukasi Internasional 500 Mbps	12	Rp 79.670.000,00	Rp 0,00	01 Januari 2025	Rp 956.040.000,00
TOTAL					Rp 4.780.200.000,00

TERBILANG : Empat Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah

Catatan tambahan :

Link metro yang menghubungkan Kampus Condong Catur dengan Kampus Babarsari, Kebun Wedomartani 1 dan 2, dan lokasi Kolokasi Yogyakarta dengan total 2500Mbps, Wifi di 250 titik lokasi di Kampus Condong Catur dan kampus Babarsari. Jaringan UPN Veteran Yogyakarta akan terhubung dengan konten Google Global Cache (GGC) secara lokal dimana akan mempercepat akses internet. Kolokasi lokasi Yogyakarta Engineer on site di lokasi pelanggan. Dukungan layanan temporer untuk beberapa event di UPN Veteran Yogyakarta dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Layanan internet sudah di catu dari sumber catuan FO yang berbeda, sehingga meminimalisir adanya gangguan, dengan SLG layanan 99,5%. Support perpanjangan lisence perangkat internal UPN Veteran Yogyakarta. Support perpanjangan AS Number UPN Veteran Yogyakarta. Support peningkatan Knowledge untuk Tim IT UPN Veteran Yogyakarta. Kerjasama magang di PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Pendukung layanan bandwidth. Termasuk aplikasi monitoring dan Laporan penggunaan bandwidth bulanan.

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang/jasa sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang/jasa melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang/jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang/jasa sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang/jasa yang dipesan;
 - e. mengganti barang/jasa setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang/jasa dan menemukan bahwa:
 1. barang/jasa rusak akibat cacat produksi;
 2. barang/jasa rusak pada saat pengiriman barang/jasa hingga barang/jasa diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang/jasa sebagaimana tercantum pada SP ini.

f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan yaitu :

Link metro yang menghubungkan Kampus Condong Catur dengan Kampus Babarsari, Kebun Wedomartani 1 dan 2, dan lokasi Kolokasi Yogyakarta dengan total 2500Mbps, Wifi di 250 titik lokasi di Kampus Condong Catur dan kampus Babarsari. Jaringan UPN Veteran Yogyakarta akan terhubung dengan konten Google Global Cache (GGC) secara lokal dimana akan mempercepat akses internet. Kolokasi lokasi Yogyakarta Engineer on site di lokasi pelanggan. Dukungan layanan temporer untuk beberapa event di UPN Veteran Yogyakarta dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Layanan internet sudah di catu dari sumber catuan FO yang berbeda, sehingga

meminimalisir adanya gangguan, dengan SLG layanan 99,5% Support perpanjangan lisence perangkat internal UPN Veteran Yogyakarta Support perpanjangan AS Number UPN Veteran Yogyakarta Support peningkatan Knowledge untuk Tim IT UPN Veteran Yogyakarta. Kerjasama magang di PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Pendukung layanan bandwidth. Termasuk aplikasi monitoring dan Laporan penggunaan bandwidth bulanan

- g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang/jasa
- b. PEJABAT PENANDATANGAN PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN
1. Pejabat Penandatanganan Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak
 - a. menerima barang/jasa dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang/jasa yang dipesan.
 - c. mendapatkan penggantian barang/jasa, dalam hal:
 1. barang/jasa rusak akibat cacat produksi;
 2. barang/jasa rusak pada saat pengiriman barang/jasa hingga barang/jasa diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang/jasa sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan sesuai dengan yang tertera ***Link metro yang menghubungkan Kampus Condong Catur dengan Kampus Babarsari, Kebun Wedomartani 1 dan 2 dan lokasi Kolokasi Yogyakarta dengan total 2500Mbps, Wifi di 250 titik lokasi di Kampus Condong Catur dan kampus Babarsari Jaringan UPN Veteran Yogyakarta akan terhubung dengan konten Google Global Cache (GGC) secara lokal dimana akan mempercepat akses internet. Kolokasi lokasi Yogyakarta. Engineer on site di lokasi pelanggan Dukungan layanan temperer untuk beberapa event di UPN Veteran Yogyakarta dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Layanan internet sudah di catu dari sumber catuan FO yang berbeda sehingga meminimalisir adanya gangguan, dengan SLG layanan 99,5% Support perpanjangan lisence perangkat internal VPN Veteran Yogyakarta Support perpanjangan AS Number VPN Veteran Yogyakarta Support peningkatan Knowledge untuk Tim IT UPN Veteran Yogyakarta Kerjasama magang di PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Pendukung layanan bandwidth. Termasuk aplikasi monitoring dan Laporan penggunaan bandwidth bulanan.***
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang/jasa.
 2. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang/jasa;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).
2. Waktu Pengiriman Barang/jasa
Penyedia mengirimkan barang/jasa dari melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini sejak tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.
3. Alamat Pengiriman Barang/jasa
Penyedia mengirimkan barang/jasa ke alamat sebagai berikut:
UPN Veteran Yogyakarta
a. Jl. Padjajaran, Sleman, Yogyakarta, Indonesia, 55283
b. Jl. Babarsari 2 Yogyakarta, Indonesia, 55281
4. Tanggal Barang/jasa Diterima
Barang/jasa diterima pada 02 Januari 2025 s.d 31 Desember 2025
5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Baranz/jasa

- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHIP menerima barang/jasa dan melakukan pemeriksaan barang/jasa berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang/jasa, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang/jasa rusak akibat cacat produksi;
 2. barang/jasa rusak pada saat pengiriman barang/jasa hingga barang/jasa diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang/jasa sebagaimana tercantum pada SP ini.Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang/jasa dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang/jasa tersebut.
 - c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang/jasa yang diterima.
 - d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang/jasa yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang/jasa dengan memberikan penggantian barang/jasa selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.
6. Harga
1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. Perpajakan
- Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
8. Pengalihan dan/atau subkontrak
- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
 - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang/jasa (distribusi barang/jasa) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.
9. Perubahan SP
- a. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP.
 - b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang/jasa atas permintaan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
10. Peristiwa Kompensasi
- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
 - b. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang/jasa yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang/jasa tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang/jasa atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang/jasa dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang/jasa akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan 6 (enam) termin dengan detail pembayaran termin sebagai berikut:
 - a) Termin I sebesar : Rp 796.700.000,00 akan dibayarkan pada tanggal 28 Februari 2025 yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak.
 - b) Termin II sebesar : Rp 796.700.000,00 akan dibayarkan pada tanggal 30 April 2025 yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak.
 - c) Termin III sebesar : Rp 796.700.000,00 akan dibayarkan pada tanggal 30 Juni 2025 yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak.
 - d) Termin IV sebesar : Rp 796.700.000,00 akan dibayarkan pada tanggal 31 Agustus 2025 yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak.
 - e) Termin V sebesar : Rp 796.700.000,00 akan dibayarkan pada tanggal 31 Oktober 2025 yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak.
 - f) Termin VI sebesar : Rp 796.700.000,00 akan dibayarkan pada tanggal 31 Desember 2025 yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak.
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.

- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang/jasa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
1. Tidak menanggapi pesanan barang/jasa selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang/jasa melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/jasa/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/jasa/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana

pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga pekerjaan yang terlambat, untuk setiap hari keterlambatan.
17. Keadaan Kahar
- Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
 - Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
 - Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
 - Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.
18. Penyelesaian Perselisihan
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
19. Larangan Pemberian Komisi
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.
20. Masa Berlaku SP
SP ini berlaku sejak tanggal SP ini sejak 01 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama
UPN "Veteran" Yogyakarta
Pejabat Penandatanganan Kontrak



Drs. Setyo Budi Takarina, M.Pd.
NIP. 19660314 198603 1 002

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk.



Wijayanto

GM Regional Large Enterprise &
Government Service Regional III

Lampiran Spesifikasi Teknis

No	DETAIL LAYANAN	Qty	BW	Satuan	Periode (bulan)
A LAYANAN TELKOM					
Kampus Concad					
1	IP Transit Mix Kampus Condongcatur	1	2500	Mbps	12
2	MetroLink P2P Kampus Condongcatur - Kampus Babarsari	1	800	Mbps	12
	MetroLink P2P Kampus Kampus Babarsari - Condong Catur	1	800	Mbps	12
3	MetroLink P2P Kampus Condongcatur - Kampus Babarsari II	1	100	Mbps	6
	MetroLink P2P Kampus Kampus Babarsari II - Condong Catur	1	100	Mbps	6
4	Wifi Manage Service 20 Mbps	230	20	Mbps	12
5	Wifi Manage Service 20 Mbps (Baru 2025)	20	20	Mbps	12
Kampus BBS					
1	IP Transit Mix Kampus Babarsari	1	1000	Mbps	12
2					
Kebun Wedomartani					
3	Metro P2P UPN Kampus Concat - Kebun Wedomartani 1	1	100	Mbps	12
4	Metro P2P Kebun Wedomartani 1 - UPN Kampus Concat	1	100	Mbps	12
5	Metro P2P UPN Kampus Concat - Kebun Wedomartani 2	1	100	Mbps	12
6	Metro P2P Kebun Wedomartani 2 - UPN Kampus Concat	1	100	Mbps	12
NeucentriX					
1	Sewa Colocation Neucentrix Kotabaru (Subrack,6A)	1		Subrack	12
2	Penambahan Crossconnect Fiber	2		Fiber	12
3	Penambahan Precabling Fiber	2		Fiber	12
4	Metro P2P Neucentrix Kotabaru - UPN Kampus Condongcatur	1	200	Mbps	12
5	UPN Kampus Condongcatur - Metro P2P Neucentrix Kotabaru	1	200	Mbps	12
		Qty	BW	Satuan	Periode (bulan)
1	Renewal License Aruba : Aruba 6000 24G CL4 4SFP Swch, 1 Lisensi Aruba 6000 48G CL4 4SFP Swch, 7 Lisensi Aruba 7240XM (RW) Controller, 1 Lisensi Aruba AP-505 (RW) Unified AP, 47 Lisensi Aruba AP-565 (RW) Outdoor 11ax AP, 1 Lisensi Aruba Cntrlr Per AP Capacity Lic E-LTU, 45 Lisensi HPE 5520 24G SFP 4SFP+ HI Swch, 2 Lisensi HPE 5945 4-slot Switch, 1 Lisensi	1		Paket	12

4 28

2	Penambahan Licensi AP Aruba 8 Unit : Aruba 1Y FC SW Cntrl per AP Cptv E-L SVC Aruba 1Y FC NBD Exch AP-505 SVC	8		Paket	12
3	Renewal Lisence Acunetix	1		paket	12
4	Renewal License Data IP DHCP (tanpa netchange)	1		Paket	12
5	Kepengurusan Perpanjangan IP/24	1		Paket	12
6	Zoom Paket Bisnis (10 User, Kapasitas Meeting 300 peserta)	1		Paket	12
7	Perangkat pendukung bandwidth :				
	AP Ruiji AP 820Lx 3	16		unit	12
	SW layer 2 AT (AT-FS980M/28-50)	3		unit	12
	SW layer 3 AT enterprise (OSPF) 24 port ethernet PoE, 4 port SFP (10G) - (AT-x530-28GPX)	1		unit	12
	SFP 10G Cisco LR-SM	5		unit	12
	SFP 1G Cisco LR-SM - GLC LH SMD	10		unit	12
	SFP 10G AT LR-SM	6		unit	12
	Aruba 10G SFP+ LC LR 10km SMF Transceiver	4		unit	12
	Switch Managable Ruijie 16 port POE layer 2	10		unit	12
	Modul 10G Router ASR 1001 Cisco (4 port 10G)	1		unit	12
	Kabel U TP Belden cat 6	8		Unit	12
8	Maintenance/manage perangkat pendukung bandwidth	1		Paket	12
9	Monitoring data center Prootacs cloud	1		Paket	12
10	Pengecekan PAC (precision AC) data center dan ke/strikan	1		Paket	12
11	Penambahan Licensi AP Ruijie 48 AP	1		License	12

<p>Untuk dan atas nama CPN "Veteran" Yogyakarta Pejabat Penandatangan Kontrak</p>  <p>Drs. Setyo Budi Takarina, M.Pd. NIP. 19660314 198603 1 002</p>	<p>Untuk dan atas nama Penyedia PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk.</p>  <p>4D13AAMX134683538</p> <p>Wijayanto GM Regional Large Enterprise & Government Service Regional III</p>
--	--